

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG
NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**Moch. Muhlisul Fu'ad
NIM : S20171025**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2023**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG
NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Moch Muhlisul Fu'ad
NIM: S20171025

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H.,M.H.
NIP. 1971092420114111001

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG
NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah

Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jumat

Tanggal : 07 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

Sekretaris



Muhammad Ikrom, S.H.I., M.S.
NIP. 201603106

Anggota:

1. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D**
NIP. 197809252005011002



2. **Abdul Jabar, S.H., M.H**
NIP. 197109242014111001



Menyetujui
Ph. Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka (Perempuan) secara baik¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

¹ Surat al-Nisa' ayat 19

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamiin, dengan melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sholawat, salam, dan inayah-Nya serta nikmat, hidayah, dan inayah-Nya. Itu didahului dengan prosedur berlarut-larut yang dilakukan dengan susah payah, ketulusan, dan optimisme, diikuti dengan ucapan terima kasih yang tulus. Karya sederhana ini adalah ekspresi cinta, pemujaan, serta rasa terima kasih kepada.

1. Aba dan umi saya yang selalu memberikan doa, energi, waktu, dan biaya demi keberhasilan putranya menyelesaikan Skripsi. Mereka juga mencurahkan kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan putranya.
2. Istriku yang tersayang yang sabar menemaniku di setiap saat, dan slalu memberikan semangat.
3. Adik saya tercinta yang selalu membeikan semangat untuk mengerjakan Skripsi.
4. *Big Family* saya sendiri baik dari Family Aba beserta Umi, dan mertua yang terus-menerus mensuport sehingga skripsi ini selesai.
5. Teman seperjuangan ASI yang mana tidak bisa disebut satu-satu yang selalu membantu untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor UIN KH. Ahmad Siddiq Jember.
7. Bapak Prof. Dr. Mohammad Noor Harissudin, M.Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
8. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag Selaku Kaprodi Hukum Keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah, yang sudah memberi peneliti luas nikmat, luas iman dan islam dan memberikan suatu rezeki sehat, yang mana peneliti bisa berusaha dengan maximal dalam penyelesaian tugas akhir, keduakalinya sholawat dan salam tetap kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat Islam berakhlaqul karimah karena berkat syafaat serta ajaran Kanjeng Nabi, semoga di yaumul barzah bisa mendappat Syafaah dari Kanjeng Nabi. Amin.

Suksesnya kepenulisan ini sebab mendapatkan banyaknya dukungan dari banyaknya pihak, oleh karenanya penulis berucap terimakasih terhadap sekalian sebagai berikut:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., Selaku rektor UIN KH. Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Noor Harissudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku wakil dekan bidang akademik.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H.,M.H. Dosen pembimbing Skripsi.
6. Semua orang yang telah memberi bantuan kepada penulis melalui doa selama jalnnya penelitian dan pembuatan skripsi ini.

Semoga semua bantuan untuk penulis didokumentasikan sebagai suatu amal shaleh yang diterima oleh Allah SWT.

Jember, 07 Juli 2023

Penulis

Moch. Muhlisul fu'ad
NIM. S20171025



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Moch. Muhlislul Fu'ad, 2023 : Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.

Kata Kunci : *Nusyuz*, Perspektif Hukum Islam, dan Hukum positif.

Dalam hukum Islam disebutkan dengan cara yang lugas perlakuan laki-laki yang memberikan sikap terhadap wanita yang *nusyuz*. Akan tetapi dalam menyikapi hal seperti itu masih saja ada kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Hal yang demikian tersebut disebabkan oleh seorang laki-laki yang tidak mengetahui bagaimana cara menyikapi wanita seperti itu, terlebih lagi laki-laki tersebut mempunyai perlakuan yang keras, berdasarkan hal tersebut bahwasanya seringkali keamaraan, kekerasan dan lain sebagainya dianggap *nusyuz*-nya sang istri, oleh karena itu penelitian ini hadir berupaya mengungkap kriteria *nusyuz*, serta kewajiban dan hak suami terhadap istri yang *nusyuz*.

Fokus masalah yang diteliti dalam Skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kriteria *nusyuz* perspektif hukum Islam dan hukum positif? 2) Apa hak dan kewajiban suami perspektif hukum Islam dan hukum positif ketika istri *nusyuz*?

Tujuan peneliti ini adalah: 1) Untuk Mengetahui dan Memahami kriteria *Nusyuz* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. 2) Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami perspektif hukum Islam dan hukum positif ketika istri *nusyuz*.

Guna meneliti suatu topik yang dikaji, maka penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggunakan *library research*. Yang mana teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Serta analisis datanya memakai deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut: 1. *Nusyuz* dalam perspektif hukum Islam yakni jika seorang isteri tidak mematuhi suaminya, sedangkan *nusyuz* perspektif KHI yakni seorang istri dianggap melakukan *nusyuz* jika istri meninggalkan tanggung jawabnya. 2. Hak suami terhadap istrinya yang *nusyuz* adalah: pertama, memberikan peringatan. Kedua, apabila dengan memberi peringatan istri tetap melakukan *nusyuz* maka kemudian suami berhak untuk pisah ranjang dengan istrinya. Ketiga, Apabila dengan pisah ranjang masih belum juga mengubah perbuatan istri maka suami berhak melakukan cara yang terakhir yaitu memukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai perlakuan suami terhadap istri yang *nusyuz* hanya sebatas dalam permasalahan pengguguran nafkah saja.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	15
2. Macam-Macam <i>Nusyuz</i>	16
3. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	21

4. Akibat <i>Nusyuz</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis/Pendekatan Penelitian	29
B. Bahan Hukum.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Postif.....	32
B. Kriteria Istri <i>Nusyuz</i> Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	41
C. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang <i>Nusyuz</i> Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	45
D. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Istri Yang <i>Nusyuz</i>	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

LAMPIRAN

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk Pernikahan. Pernikahan adalah bertemunya seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian bertekad untuk mengikat dengan suatu akad dalam menjalani hidup secara bersama. Komitmennya seorang pria dan wanita untuk berkumpul dan menyatukan rasa dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram juga kekal berlandaskan ketuhanan yang maha esa¹.

Urgensi dari perkawinan ialah merupakan meningkatkan martabat seseorang dan melindungi kesucian. Berdirinya tatanan keluarga yang baik, dapat memberikan sumbangan besar keamanan publik karena dapat mencegah perilaku buruk seperti perzinahan dan pemerkosaan. Artinya, Islam telah menjamin keamanan hidup bagi seorang dalam keluarga yang akan memperoleh kehidupan yang tenang, mawadah, dan rahmah.

Menikah sama dengan agama sesuai dengan prinsip Islam. Sunnah Nabi dan perintah Allah SWT sama-sama mendukung pernikahan..

¹Tim Penyusun, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2

Pernikahan merupakan aturan Allah SWT dan ajaran nabi, dengan tujuan supaya manusia saling berkasih sayang. Selain itu, pernikahan juga dimaksudkan untuk mentransformasikan naluri seksual dengan baik dan benar, karena naluri seksual adalah fitrah yang sulit untuk dikekang atau dikontrol oleh setiap orang dewasa. Jika seorang laki-laki tidak mampu menyalurkan naluri seksualnya, di khawatirkan ia akan melakukan perbuatan asusila. Namun dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan gejala seksual atau prokreasi saja, melainkan juga sebagai sarana bertakwa kepada Allah SWT, sehingga menikah merupakan hal yang sakral dan di sarankan bagi setiap orang untuk mengamalkannya.²

Umumnya, Setiap orang yang menikah menginginkan keharmonisan keluarga, kebahagiaan, keamanan dan ketenangan. Agar hal ini terjadi, setiap orang dalam keluarga perlu memenuhi hak dan tanggung jawab ini. Jika semua pihak memenuhi hak dan kewajibannya, maka keinginan akan keluarga harmonis yang dilandasi kasih sayang akan terpenuhi.³

Dalam mewujudkannya kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga setiap orang di dalamnya harus bisa mengontrol dan saling mengerti salah satu dengan yang lainnya, yang nantinya tidak menimbulkan perselisihan dan merugikan pihak lain. Pada akhirnya, pencapaian keharmonisan dan integritas keluarga tergantung pada perilaku dan sikap anggota keluarga. Apalagi perilaku saling menghormati dan saling menyayangi.

²Bagindo M Letter, *“Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana”*, (Padang: Angkasa..Raya, 1985),12

³Ahmad Rofiq, *“Hukum Islam Di Indonesia”*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998),181

Namun kenyataannya sering terjadi dalam rumah tangga ketegangan dan konflik. Hal itu berawal dari suatu hal yang kecil yang kemudian menjadi besar karena tidak adanya kontrol dan saling mengerti satu dengan yang lain. Untuk menjaga hubungan positif antara suami dan isteri, situasi tersebut seharusnya ditangani melalui diskusi atau komunikasi terbuka. Terganggunya hubungan baik yang dilakukan oleh wanita atau suami baik dengan cara meninggalkan kewajiban atau tidak mematuhi perintah pihak lain dalam hukum islam dikenal sebagai istilah *nusyuz*.

Dalam bahasa Indonesia *nusyuz* adalah sebutan hukum yang diberikan kepada seorang wanita atau suami yang tidak mematuhi pasangannya atau melakukan tindakan ketidaktaatan. *Nusyuz* disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan salah satu pihak isteri atau suami terhadap pasangannya, adanya tuntutan berlebihan terhadap pasangannya dan adanya hak-hak atau kewajiban yang tidak dilakukan oleh pasangannya. Terkadang *nusyuz* sebagai bentuk penolakan yang dikerjakan oleh salah satu orang saja kepada pasangan.⁴

Berjalannya waktu hal *nusyuz* memang terlalu di remehkan. Dalam artian, *nusyuz* sering dikaitkan dengan wanita, bahwasanya *nusyuz* adalah pembangkangan wanita kepada laki-laki. Oleh karenanya pihak yang selalu disalahkan adalah isteri. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa *nusyuz* adalah status hukum yang diperuntukkan wanita/isteri serta guna menyikapi *nusyuznya* isteri, suami diberi beberapa hak dan wewenang. Suami

⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Edisi Iii, Cet 1 (Jakarta: Pt. Balai Pustaka, 2001), 53

harus menasehati isterinya yang melakukan *nusyuz*. Apabila langkah pertama ini tidak merubah *nusyuznya* isteri, maka boleh dilanjut melakukan langkah yang kedua, yaitu suami berhak pisah tidur dengan isteri. Apabila dengan langkah kedua tidak berhasil juga, maka Suami dapat mengambil tindakan ketiga (memukulnya).

Tindakan yang dapat dilakukan suami dalam menghadapi isteri *nusyuz* merupakan hak dengan adanya pembenaran hukum yang menekannya. Apabila ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*, maka suami dapat melakukan tindakan tersebut. Dalam salah satu kitab klasik kutipan suami disebutkan, *nusyuz* adalah seorang wanita yang membenci suaminya sehingga meninggalkan tanggung jawab isterinya, seperti suka membantah dan keluar rumah tanpa izin suaminya.⁵

Dari keterangan-keterangan dalam kitab di atas, hanya pada tataran spekulasi bahwa suami diperbolehkan menyatakan isteri sebagai *nusyuz*, jelas bahwa pihak yang paling mungkin disalahkan dalam kasus ini adalah isteri dan posisi isteri. Sang isteri pun tidak punya kesempatan untuk membela diri, apalagi mengoreksi perilaku sang suami. Di sisi lain, suami memiliki sikap yang sangat bebas untuk menilai atau menyatakan apakah perilaku isteri dapat dianggap *nusyuz*.

Sejalan dengan hal tersebut Seorang wanita dapat disebut *nusyuz* menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jika ia menolak untuk memenuhi tanggung jawab isteri sebagaimana di maksud dalam ayat tersebut

⁵Muhammad Nawawi Bin Umarbin Arabi, “*Uqud al-Lujjaynfi-Bayanal-Huquq as-Zawjyn*” (Surabaya: Mutiarailmu, t.t), 7

berbakti secara lahir maupun batin kepada seorang suami dalam hal yang sudah dibenarkan oleh hukum Islam.

Hal ini mengundang penulis untuk lebih mendalami tentang bagaimana sebenarnya kategori seorang isteri sehingga dapat disebut *nusyuz* dan batasan-batasan agar seorang isteri tidak terbilang *nusyuz* berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* telah diuraikan di dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat ke 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ يَلْعَبْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang patuh kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa’i 4 : 34)⁶

Dalam kalimat ini dikatakan bahwa langkah-langkah menghadapi wanita *nusyuz* adalah menasehatinya dengan cara yang benar. Apabila dengan cara memberikan nasehat itu tidak membuahkan hasil, maka suami boleh

⁶ Al-Qur'an, Surat an-Nisa':34.

melakukan tahap selanjutnya yaitu pisah tempat tidur dengan isterinya. Apabila dengan pisah tempat tidur tidak mengubah isteri menjadi lebih baik, barulah suami boleh melakukan tahapan yang terahir yakni memukul dengan tidak mencederai, pukulan yang tidak membekas dan tidak mengenai muka.

Mustafa Al-Maragi Jika suami bertemu dengan isterinya dan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian bertengkar, suami berhak menasihati, jika isteri tetap tidak mendengarkan nasehat, maka suami harus berpisah. Jika isteri tetap melakukannya dan terus tidak patuh, suami boleh memukulnya asalkan tidak melukai atau memukulnya secara fisik pada daerah-daerah sensitive⁷.

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam cara menghadapi isteri yang *nusyuz* hanya meliputi tentang pembebasan kewajiban suami mengenai nafkah saja. Disebutkan dalam pasal 84 ayat ke (2) selagi wanita dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban terhadap suami terhadap isterinya yang telah disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) yakni nafkah, kiswah dalam rumah bagi isteri dan kebutuhan keluarga, biaya pengobatan dan biaya perawatan untuk isteri, tidak berlaku.

Dalam UU No. 23/2004 terkait penghapusan kekerasan pada rumah tangga menyebut bahwa di pasal lima tiap manusia di sebuah kekeluargaan janganlah ada suatu kekerasan baik kekerasan seksual psikis dan yang lainnya. Dalam hukum Islam disebutkan dengan cara yang lugas perlakuan laki-laki yang memberikan sikap terhadap wanita yang *nusyuz*. Akan tetapi

⁷ Ahmad Mushthafa AlMaragi, “*Terjemahn Tafsir Al-Maraghi*,” (Semarang: Tha Putra, 1086), 45.

dalam menyikapi hal seperti itu masih saja ada kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh karenanya ini adalah penyebab seorang laki-laki yang tidak mengetahui bagaimana cara menyikapi wanita seperti itu, terlebih lagi laki-laki tersebut mempunyai perlakuan yang keras, berdasarkan hal tersebut bahwasanya seringkali keamaraan, kekerasan dan lain sebagainya di anggap *nusyuz*-nya sang isteri.

Disinilah yang menjadi poin penting dari penelitian penulis yang akan ditulis nanti pada skripsi ini. Serta untuk mengetahui kategori yang dengannya seorang isteri dapat dianggap *nusyuz* sekaligus memberikan pemahaman bagaimana perlakuan suami menyikapi seorang isteri yang *nusyuz* juga meyakinkan bahwa suami yang melanggar batas-batas dapat dikenakan hukuman pidana.yang telah ada dalam menyikapi isteri yang *nusyuz*. Dengan bertujuan untuk menghindari seorang isteri dari tindakan sewenang-wenang seorang suami.

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas penulis menjadi tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**.

B. Fokus Penelitian

Beberapa topik yang merupakan fokus penelitian saya dalam penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria *nusyuz* perspektif hukum islam dan hukum positif?
2. Apa hak dan kewajiban suami perspektif hukum Islam dan hukum positif ketika isteri *nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, diharapkan dapat menjawab dan mengungkap pertanyaan melalui penelitian yang sistematis dan terfokus. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria *Nusyuz* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami perspektif hukum Islam dan hukum positif ketika isteri *nusyuz*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dimana peneliti memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai kegunaan hasil pemecahan masalah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bisa dijadikan bahan diskusi dan pembahasan tentang kategori isteri yang *nusyuz* dan perlakuan suami menghadapi isteri yang *nusyuz* menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.
 - b. Bisa dijadikan bahan rujukan atau formula dalam keilmuan islam terkait kategori isteri yang *nusyuz* dan perlakuan suami menghadapi isteri yang *nusyuz*.

2. Secara Praktis

- a. Pertimbangan penting bagi pembuat undang-undang dan penegak hukum yang bekerja untuk mengembangkan undang-undang yang secara khusus melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bisa dimengerti juga dilaksanakan oleh sosok yang sudah berkeluarga dalam memahami kategori isteri yang *nusyuz* dan bagaimana perlakuan seorang suami dalam menyikapi isteri yang *nusyuz*.
- c. Bisa dijadikan cerminan oleh sosok yang belum berkeluarga tentang terciptanya keharmonisan beumah tangga.

E. Definisi Istilah

Untuk memastikan bahwa judul skripsi ini dipahami dengan benar dan lengkap, serta untuk mencegah pembaca salah memahami variabel judul, penulis menganggap penting untuk menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul. “Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia”.

1. Pernikahan

Perkawinan yang di maksud adalah hubungan tertua antara pria dan wanita dalam sejarah, namun masyarakat di seluruh dunia memandangnya dengan cara yang sangat berbeda sebagai bentuk ikatan formal antara lawan jenis untuk membentuk sebuah keluarga.⁸

⁸ Abdul Wahab, *Al-Ahwal*, Vol 7 No 1 April 2015, hal 110.

2. Suami Isteri

Suami dan isteri adalah merupakan pasangan pria dan perempuan yang telah menjalani pernikahan.

3. *Nusyuz*

Secara bahasa, *nusyuz* digunakan untuk menunjukkan berdiri setelah duduk, merintangi, berdiri, menonjol, atau terangkat. Pengertian *nusyuz* yang tepat dalam pernikahan adalah “kemaksiatan atau pertentangan”, karena istilah ini paling mirip dengan masalah rumah tangga.

4. Hukum Islam

Hukum Islam namanya berasal dari al-Man'u, yang berarti melawan tirani (penganiayaan). Para ahli ushul al-Fikh menyebutnya sebagai petunjuk dari Allah SWT dalam hal perbendaharaan kata. berkaitan dengan bagaimana individu bertindak. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf, baik berupa tuntutan, ketetapan maupun pilihan.⁹ Beberapa para ahli fiqh menjelaskan terkait akibat yang diperintah Allah serta kelakuan manusia seperti halnya haram, wajib serta boleh. Menurut Prof Amir Hukum Islam yakni aturan yang mana dengan landasan wahyu Allah serta Rasul terkait pekerjaan mukalaf yang diyakini serta diakui berlaku memaksa untuk umat Islam.¹⁰

⁹ Abd.Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh Cet.VIII, (Al-Azhar: Da'wah al-Islamiyah, 1976), 100.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam Cet.II, (Jakarta: Padang Angkasa Raya, 1993), 18.

5. Hukum positif

Hukum positif, di Indonesia seperti halnya KHI serta UU No. 23/2004. Undang-undang yang di dalamnya terdapat hukum materil tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini berisikan tentang pemaparan atau gambaran alur bahasan yang bermula pada bab pendahuluan dan di akhiri penutup.¹²

Gambaran alur terkait bahasan yang ada dalam penelitian ini yakni:

pendahuluan membahas mengenai konteks kajian kemudian, Fokus Kajian, kemudian Tujuan Kajian, dan Manfaat Kajian, serta Definisi Istilah dan Sistematika Dalam Penulisan.

Bab kedua Dalam bab ini berisi tentang Kajian Pustaka, yang menjelaskan akan Kajian Terdahulu, Teori-teori serta Kerangka Konseptual.

Bab ketiga berisi Metode Penelitian yang berisi terkait Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian serta Bahan Hukum dan lainnya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian dan bagian ini merupakan hasil dari jawaban masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup, dimana berisi kesimpulan dan rekomendasi.

¹¹ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahah Dan Undang- Undang Perkawinan) Cet. 3* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009) Hlm 20

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember* (Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018), 48.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi diteliti oleh Ilzam Ghozali yang berjudul “Batasan-batasan Hak Suami Dalam Menyikapi Isteri *Nusyuz* Menurut Perspektif KHI serta UU No. 23/2004 terkait penghapusan KDRT.” Penyusun menyebutkan dalam kesimpulannya bahwasanya mengenai batasan-batasan hak yang dimiliki oleh suami dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasannya hanya sebatas dalam permasalahan nafkah saja. Sedangkan dalam UU Nomor 23/2004 batasan-batasan hak suami dalam menyikapi isteri *nusyuz* mempunyai ruang yang sempit¹³.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama mengkaji terkait *nusyuz*, sedang perbedaannya adalah penelitian ini terfokus kepada *nusyuz* yang dikaji dengan KHI dan Hukum Islam, sedang penelitian terdahulu terfokus pada batasan-batasan haknya suami.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Sikap Suami Terhadap Isteri yang *Nusyuz* Ditinjau Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Sabri Fazil. Skripsi study kasus di Desa Mangkapan Kec. Sungai Kab. Siak. Penyusun menyebutkan sikap suami terhadap isteri yang *nusyuz* di daerah tersebut secara global terkategori bagus, memberikan nasehat serta memisah tempat

¹³Ilzam Ghozali “*Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Menyikapi Isteri Nusyuz Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU. NO. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”, (Skripsi Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2015), 73

tidur guna memberi ajaran terhadap wanita agar memperlakukan laki-laki dengan baik.¹⁴

Berkaitan dengan hal ini, kesamaan *research* ini dengan *research* dahulu yakni mengkaji terkait *nusyuz*. Sedang bedanya dengan *research* ini yakni, dalam perbedaan dari judul terletak pada judulnya yang lebih kualitatif, yang dikombinasikan dengan literatur. Sedangkan untuk penelitian penulis saat ini lebih fokus kepada kewajiban seorang suami terhadap isteri yang sedang *nusyuz* menurut perspektif hukum islam dan hukum positif diindonesia.

Ketiga, Skripsi analisis karakter Lindra Darnel berjudul Kajian Terhadap Ibnu Hazm Tentang Mata Pencaharian Isteri *Nusyuz*. Di akhir tulisan, penulis menarik kesimpulan bahwa menurut Ibnu Hazm, suami wajib menafkahi isterinya meskipun dalam keadaan *nusyuz*. Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm bahwa suami tetap wajib menafkahi isteri dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan *nusyuz*, karena kewajiban itu sudah ada sejak akad nikah, selama hubungan perkawinan masih utuh.¹⁵

Jadi, skripsi ini memiliki persamaan serta perbedaan. *Research* ini sama mengkaji atau memberi bahasan persoalan *nusyuz* dan memakai metodologi *research* pustaka. Perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis sekarang adalah bahwa yang pertama hanya berfokus pada

¹⁴ Sabri Fazil, "*Sikap Suami Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam*", (Skripsi UIN Sultan Syarif Qasim Riau, 2019), 54

¹⁵ Lindra Darnella, "*Studiter hadap Pendapat Ibnhazm Tentang Nafkah isteri nusyuz*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta,2000), 108

tanggung jawab seorang suami terhadap isteri yang *nusyuz* menurut hukum islam dan hukum positif.

Keempat, skripsi “*Nusyuz* perspektif Amina Wadud serta kaitannya dengan usaha menghilangkan kekerasan fisik kepada para perempuan”. skripsi ini ditulis oleh Nailis Sa'adah. Di akhir pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pengertian *nusyuz* menurut Amina Wadud bukanlah hukum isteri yang durhaka kepada suami seperti yang dianut oleh para mufassir pada umumnya. Ia mendefinisikan *nusyuz* terbatas pada konsep merusak keharmonisan keluarga. Ia mengklaim bahwa *nusyuz* juga bisa terjadi di pihak suami selain pihak isteri. Amina Wadud berpendapat bahwa untuk mencapai resolusi, upaya harus dilakukan secara damai bukan dengan kekerasan.¹⁶

Jadi, dalam penelitian Skripsi ini ada hal-hal yang sama dan juga yang berbeda. Dalam penelitian ini, persamaannya adalah bahwa keduanya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya fokus pada menghentikan kekerasan terhadap isteri. Saat ini, peneliti lebih berfokus pada tugas seorang suami terhadap isteri yang tidak taat menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dari deskripsi di atas, dapat ditarik simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini belum pernah dipelajari sebelumnya atau berbeda dari penelitian sebelumnya.

¹⁶Nailis Sa'adah, “*Nusyuz Dalam pandangan Aminawadud Danrelasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap isteri*”, (Skripsi iuin Sunan Kalijaga yogyakarta, 2002), 63

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Nusyuz*

Dalam kamus Al-Munawwir, pengertian *nusyuz* adalah sebagai berikut: Kata *nusyuz* adalah *masdar* di *lenguege arabic* yang berasal pada kata “*nasyaza – yansyuzu – nusyuzan*” dengan arti berdiri dari, menonjol, durhaka atau membalas. Pada lingkup perkawinan arti yang sesuai yakni durhaka atau menentang, karena pengertian ini yang sangat cocok untuk digunakan.¹⁷

Beberapa alim menyebutkan bahwasanya *nusyuz* berbeda dengan *syiqaq*¹⁸, sebab *nusyuz* kelakuannya orang satu dari pasangan baik dari laki-laki atau wanita. *Nusyuz* awalnya dari suami atau isteri yang melakukan *nusyuz*. Sedangkan *syiqaq* dilakukan oleh suami dan isteri dengan cara sama-sama. Juga ulama memberikan pembeda *nusyuz* dan *i'radh*. Mereka mengatakan, dengan membandingkan *baina* surah Nisa' ayat 34 serta Nisa' ayat 128 terdapat suatu kesimpulan bahwasanya definisi dari *nusyuz* terlampau global atau umum dibandingkan *i'radh*. Hal berikut disebabkan arti nomenklatur *nusyuz* mencakup umum corak pekerjaan negatif yang dilakukan oleh lelaki atau isteri di kawasan keluarga. Sedang *I'radh* hanyalah sebatas kurangnya pengayoman lelaki terhadap isterinya terhadap suatu yang lainnya.¹⁹

¹⁷Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1318

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahah Dan Undang-Undang Perkawinan)* Cet 3 (Jakarta, Kencana Prenada Media 2009), 194

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahah Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 195

Dari beberapa definisi diatas, baik secara bahasa ataupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyuz* adalah adanya pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh isteri ataupun suami terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan *nusyuz* merupakan pintu utama ketidak harmonisan bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Guna menghindari adanya perbuatan *nusyuz* dan demi adanya keharmonisan dalam Isteri atau suami memiliki hak yang sama untuk mengingat pihak lain yang melakukan *nusyuz*, sebagaimana keinginan dalam setiap pernikahan. Dengan demikian ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap salah satu pasangan dapat dihindari.

2. Macam-Macam *Nusyuz*

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah diuraikan yaitu adanya pelanggaran komitmen bersama atau adanya pembangkangan terhadap sesuatu yang menjadi keharusan dilakukan oleh isteri atau suami di rumah. Para akademisi telah membuat kategorisasi berdasarkan bentuk-bentuk aktual dari perbuatan *Nusyuz*, yaitu: *nusyuz* yang dilakukan isteri dan *nusyuz* yang dilakukan suami.²⁰

a. *Nusyuz* yang dilakukan oleh isteri

Untuk mengenali *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang isteri dapat dilihat dari hilangnya seorang wanita harus memiliki kasih sayang jasmani dan rohani kepada suaminya agar senantiasa mengikuti

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet IV (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997) IV:6851

keinginan dan arahan suaminya. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa, *nusyuz* isteri merupakan melampaui kepada konteks seks. Dalam artian saat isteri tidak sibuk kepada berbagai alasan-alasan yang dengan seputar kewajibannya atau tidak mengingat-ingat kepada kerasnya yang itu kelakuan dari suaminya²¹. Suatu tokoh mengemukakan bahwasanya ciri *nusyuz* isteri yakni:

- 1) Isteri enggan atau tidak mau diajak berpindah ke kediaman laki-laki dengan tidak ada alasan.
- 2) Suami beserta isteri menetap di rumah wanita tapi wanita membuat larangan guna masuk ke rumah sang wanita
- 3) Isteri berkenan guna berada di tempat tinggal secara sama-sama namun setelah itu wanita itu pergi dari rumah serta tanpa pulang dengan alasan yang melanggar syara.

Adapun beberapa bentuk *nusyuz* isteri yakni ucapan atau perkataan merupakan adanya ucapan kata wanita terhadap suaminya yang semulanya lembut kemudian berubah menjadi tidak sopan dan kasar. Bila suami memanggilnya, sang wanita tanpa merespon / merespon dengan sikap rasa keterpaksaan ataupun berbohong tidak dengar, berkata dengan nada yang tinggi, berkomunikasi dengan lelaki yang bukan mahromnya, secara tidak langsung ataupun langsung yang mana bertujuan dengan yang dilarang oleh syara', berbicara kotor, memaki, atau melaknat, menyebarluaskan *khobar* terkait negatifnya

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 1997, 6851

sifat lelakinya dengan bertujuan melecehkan di depan manusia lainnya. Jika berjanji tidak tepat kepada lelakinya, memberikan tuduhan lelakinya dengan hal yang negatif serta menggugat cerai dengan tidak adanya kejelasan faktor yang melatar belakangi penggugatan. Dijelaskan juga isteri dapat dikatakan *nusyuz* bila melakukan beberapa hal yaitu²²:

- 1) Bila isteri keluar tanpa seizin suaminya, akan tetapi madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat apabila keluarnya isteri termasuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, tetapi jika keluarnya isteri bukan keperluan atau kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*.
- 2) Jika sang perempuan menolak pindah ke tempat tanpa alasan yang bisa dibuktikan secara syar'i. sedangkan suaminya sudah memintanya untuk berpindah ke kediaman bersama-sama padahal kediaman bersama-sama itu adalah wilayah yang baik untuk mereka berdua.
- 3) Jika sang perempuan menolak untuk melakukan hubungan intim oleh suaminya. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa kewajiban seorang wanita kepada suaminya adalah tidak menolak jika suaminya mengajaknya berhubungan badan.
- 4) Bila isteri bepergian tanpa meminta izin pada suaminya walaupun perjalanan itu wajib. Seperti halnya perjalanan menunaikan ibadah

²²Yazid Muhammad, *Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Mempelakukan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2005) 25

hajr. Karena perjalanan seorang isteri tanpa didampingi oleh suaminya ataupun *mahrom*-nya termasuk perbuatan maksiat²³.

b. *Nusyuz yang dilakukan oleh suami*

Sebagaimana penjelasan di atas, *nusyuz* bukan hanya terjadi dari pihak isteri, melainkan juga sering kali terjadi di pihak suami dengan sering melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan *nusyuz*, *nusyuz* suami memiliki arti kedurhakaan suami kepada Allah SWT. Sebab meninggalkan kewajibannya terhadap isteri secara materi yang berupa nafkah ataupun non materi semisal menggauli isterinya dengan baik. Makna menggauli isteri dengan baik memiliki arti yang sangat luas, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perlakuan suami terhadap isteri misalnya, tidak tidur bersama perempuannya melakukan cara yang negatif, tanpa berlaku kasar terhadap isterinya, tidak menyakiti fisik dan mental isteri dan tidak melakukan hubungan badan dalam waktu tertentu dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik²⁴.

Nusyuz suami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat dilihat dengan cara antara lain²⁵:

- 1) Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada isterinya.

²³Tihami & Sohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*" Cet 2 (Jakarta, Rajawali Pers 2009) 186

²⁴Amir Syaifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqhdan Ushul Fiqh)*" Cet 3" (Jakarta, Kencana Orenada Media 2009) 193

²⁵Abdul Ghofar Muhammad, "*Nusyuz Konflik suami Isteri Dan Penyelesaiannya*" Cet. 2 (Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 1993) 118

- 2) Sikap suami yang membenci atau memusuhi isterinya baik dengan hinaan atau pukulan, yang pada akhirnya merusak hubungan suami isteri.
- 3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- 4) Merusak hubungan dengan isteri misalnya, dengan pisah ranjang dengan isterinya, tidak berkomunikasi dengan isterinya dan lain sebagainya.

Nusyuz suami juga dapat dilihat dari perbuatan suami kepada isterinya diantaranya:²⁶

- 1) Suami menghina isteri
- 2) Suami membentak-bentak isteri yang telah melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab
- 3) Berbicara dengan kasar sehingga menyakiti perasaan isteri
- 4) Mengabaikan hak-hak isteri terhadap dirinya seperti tidak memberi nafkah baik secara lahir ataupun bathin
- 5) Bersenang-senang dengan wanita lain
- 6) Tidak berkenan mendengarkan keluhan kesah isteri, cenderung menacuhkan isterinya
- 7) Tidak perhatian terhadap isteri atau tidak peduli

²⁶ Tihami & Sohari Sahrani, *“Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, 187

3. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dalam kehidupan bersama antara suami dan isteri hal yang diharapkan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang telah diikat pada waktu *ijab qabul* perkawinan yaitu saling menyayangi antara suami dan isteri, dan saling menjaga guna dapat terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka seringkali terjadi sehingga melunturkan segala hal yang diharapkan.

Nusyuz merupakan awal pertengkaran atau kesalah pahaman di dalam keluarga, yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut fiqh sebagai *nusyuz*. Allah berfirman di dalam surah al-Nisa' ayat 34 menjadi landasan hukum *nusyuz*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Para lelaki merupakan pimpinan untuk kaum wanita, dengan demikian Allah sudah melebihkan sebagian lelaki atas sebagian lainnya / kaum wanita, serta sebab lelaki sudah memberi nafkah sebagian dari harta lelaki. Karena itu dengan demikian perempuan salihah, adalah yang menuruti Allah serta memeliharanya dirinya di saat sang suami (laki-laki) tidak bersamanya, sebab Allah sudah memelihara (mereka). Beberapa wanita yang engkau hawatir *nusyuz*, maka berilah nasehat serta pisahkan mereka dari ranjang, serta pukullah. Setelah itu kalau

mereka (wanita) taat kepadamu, jangan engkau mencari kesusahan atas dirinya. sungguh Allah yang maha tinggi juga besar” (QS. al-Nisa’ : 34)²⁷

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang suami khawatir isterinya melakukan *nusyuz* maka suami boleh menasehati, jika isteri tetap melakukan *nusyuz* suami boleh pisah tempat tidur, jika tidak berubah maka lelaki bisa atau mubah memberi pukulan secara pelang dengan ukuran isteri tidak merasa sakit, tiga perkara tersebut merupakan tahapan-tahapan penyelesaian terhadap *nusyuznya* isteri. Meskipun dalam ayat ini secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut, Ayat ini juga sering kali digunakan sebagai dasar tentang *nusyuznya* isteri terhadap suami. Yang dijelaskan dalam ayat diatas hanya sebatas solusi atau tahapan-tahapan yang dilakukan suami ketika isteri sedang *nusyuz*. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang ada dalam ayat tersebut: Pertama, Kepemimpinan rumah tangga. Kedua, kewajiban dan hak yang perlu dilakukan oleh suami isteri. Ketiga Solusi dan tahapan-tahapan penyelesaian tentang isteri yang melakukan *nusyuz*.

Kemudian berbicara tentang *nusyuz* seorang suami Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:²⁸

²⁷ Al-Qur’an, 4:34.

²⁸ Surat an-Nisa’ Ayat 128

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Serta jika seorang wanita khawatir *nusyuz* atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi dua orang tersebut berdamai dengan benar, serta damai itu bagus untuknya (mereka) walau orang itu menurut hakikatnya tidak *loman*. Serta melihara diri engkau dari sifat tak acuh dan *nusyuz*, dengan begitu sesungguhnya Allah merupakan Maha Tahu apa yang engkau lakukan” (QS. al-Nisa’: 128)

Hadits lain ada hubungan terkait *nusyuz* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ketika sahabat Nabi Saad bin Rabii bin ‘Amr, yakni seorang guru Naqib, mengajarkan agama kepada kaum Ansar, beliau berselisih paham dengan wanitanya yang bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Sejenak Habibah *Nusyuz* melawan suaminya, lalu Sa'ad memukul wajah isterinya. Maka Habibah mendatangi Nabi SAW bersama ayahnya untuk mengadukan hal itu. Ayahnya berkata: Anak laki-laki saya diseret dari tempat tidur dan kemudian dipukul di wajahnya. Kemudian Rasulullah menjawab: biarkan dia membalasnya (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas dengan memukul suaminya sebagai hukuman, namun disaat bapak dan anak perempuannya telah melangkah kakinya untuk pergi maka Rasulullah SAW berkata: Kemauan Tuhan lain, kemauan kita lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik²⁹

²⁹ Hamka, “*Tafsir Al-Azharjuzuk 5*,” (Jakarta: Geminsani, 2017)63

Dalam hadis di atas dikatakan tentang tafsir Ibnu Abbas bahwasanya walaupun dalam QS. al-Nisa' ayat 34 Di perbolehkan memukul seorang wanita tetapi tidak menyakiti atau bahkan cidera.. Selain itu, imam Al Qurtubi menyatakan bahwa: Pemukulan disini merupakan tindakan yang mendidik, bertujuan untuk mengubah perilaku isteri menjadi baik lagi dan pukulan yang tidak mencederai dan ini³⁰.

Menurut ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, jelas bahwa *nusyuz* kemungkinan terjadi antara suami isteri atau pada waktu yang bersamaan. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Siapa yang tahu semua kelemahan dan kekuatan keberadaan manusia. Allah SWT telah menunjukkan kepada setiap pasangan yang menghadapi *nusyuz* apa yang perlu dilakukan agar tindakan yang diambil adalah penyembuhan secara bijak serta tidak *over* batas yang telah ditetapkan oleh syara. Terkait tindakan yang dilakukan jika ada *nusyuz* dalam keluarga, yakni:

- a. Jika kelihatan beberapa tanda kedurhakaannya suami memiliki hak untuk memberikan nasehat kepadanya.
- b. Setelah nyata kedurhakaannya, kemudian lelaki memiliki hak guna pisah tidur atau berpisah tempatnya.
- c. Kalau diamasih ingkar, dengan begitu lelaki berhak memukulnya, namun memukul yang di maksudkan yakni dengan memukul secara membumbui dengan sayang serta kasih.

³⁰ Musthafa Al Maraghi Ahmad, "Terjemahan Tafsir almaraghi", 45

4. Akibat *Nusyuz*

Secara kronologis terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh seorang suami dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*. Yang kesatu jika melihat adanya beberapa tanda perempuan melakukan *nusyuz*, lelaki berhak memberi nasehat terhadap isteri dengan memberi penjelasan bahwasanya sikapnya tersebut tidak benar dalam Islam serta akan timbul kejadian dengan hilangnya hak dirinya dari suami.³¹

Bila dengan peringatan dan pengajaran itu isteri membaik, kembali kepada keadaan isteri yang baik. Maka permasalahan sudah terselesaikan dan tidak perlu diteruskan. Namun bila dengan tahapan pertama isteri belum memperlihatkan perubahan sikap menuju lebih baik dan secara nyata melakukan perbuatan *nusyuz* dengan perhitungan secara objektif jelas isteri melakukan *nusyuz*, maka suami berhak melakukan usaha dengan melakukan tahap ke dua yaitu pisah tempat tidur. Dalam artian menghentikan hubungan seksual.³²

Dalam tahapan ini yang boleh dilakukan hanyalah pisah ranjang dan boleh memukulnya. Namun menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad sudah boleh suami memukul isterinya tersebut dengan pukulan yang tidak mencederai, karena dalam hal ini sudah jelas isteri melakukan kedurhakaan tersebut. Bila dengan usaha pisah ranjang isteri sudah kembali taat, maka permasalahan sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun bila dengan pisah ranjang isteri belum memperlihatkan perubahan

³¹Musthafa Al Maraghi Ahmad, "*Terjemahan Tafsir almaraghi*", 45

³²Musthafa Al Maraghi Ahmad, "*Terjemahan Tafsir almaraghi*", 46

dengan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam perbuatan *nusyuz*, maka suami boleh memukulnya dengan catatan pukulan yang dilakukan suami tersebut tidak mencederai isteri. Pukulan dalam hal ini bukan atas dasar kebencian namun dalam bentuk mendidik atau edukatif. Suami dengan jelas dilarang memukul isteri dengan pukulan yang mencederai. Bila dengan pukulan ringan isteri sudah kembali kepada keadaan membaik maka masalah sudah selesai. Namun bila dengan langkah ke tiga permasalahan belum bisa diselesaikan baru suami diperbolehkan menempuh dengan cara lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* jumbuh ulama berpendapat, bahwa mereka sepakat isteri yang sudah tidak taat lagi kepada suaminya tanpa disertai dengan adanya alasan yang dibenarkan secara syara' atau secara aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak bisa mendapatkan nafkah. Dalam perkara suami yang beristeri lebih dari satu atau melakukan poligami maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberi nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Akan tetapi suami masih wajib memberikannya tempat tinggal³³.

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikat atau menahan dirinya dalam rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin dari suaminya, maka isteri seperti ini dianggap tidak melakukan *nusyuz*. Sedangkan bila ia keluar dari rumah tanpa seizin suaminya atau tidak berhubungan badan, maka ia dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan

³³Amir Syaifuddin. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antarafiqh Munakahah Dan Undang-Undang perkawinan)" Cet 3 (Jakarta, Kencana Prnada Media 2009), 192

nafkah dari suaminya sedikitpun, karena menurut ulama hanafiah wajibnya nafkah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami³⁴.

Nusysuz suami memiliki akibat hukum bahwa tidak ada aturan yang tegas yang mengatur tentang kuasa isteri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pasangannya. Meskipun seorang isteri memiliki hak untuk membantu suaminya menebus kesalahan dan pelanggarannya, ini hanya berlaku untuk perannya sebagai seorang isteri. Seorang wanita tidak boleh menggunakan atau mempraktekkan cara memukul suaminya yang digunakan pada dirinya ketika dia *nusyuz*. Ketidakmampuan isteri untuk mengoreksi kesalahan suaminya dan perbedaan takdir antara laki-laki dan perempuan adalah penyebabnya.

Ketika seorang isteri bertemu dengan seorang suami yang tegas, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat kepada suaminya tentang kewajibannya terhadap isteri dan anak-anaknya.

Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka isteri bisa mengadukan suaminya yang nakal kepada hakim atau pengadilan, seperti yang disarankan oleh Imam Malik yang dikutip oleh Nurjanah Ismail. Kemudian akan ada hakim yang memberikan nasihat kepada suami yang melakukan penyelewengan. Jika mendapat nasihat tapi tidak berhasil, hakim bisa melarang isteri untuk tidak taat kepada suaminya asalkan suami masih harus memberikan nafkah.³⁵

³⁴Yazid Muhammad, "*Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakuan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana*" (Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Jogjakarta 2005), 33

³⁵Yazid Muhammad, "*Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakuan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana*", 33

Hakim juga dapat memutuskan bahwa seorang isteri boleh tinggal terpisah dari suaminya dan tidak kembali lagi ke rumah mereka. Jika walaupun begitu, suami tidak berubah menjadi lebih baik, hakim boleh menghukum dengan memukul suaminya. Setelah hukuman tersebut dilaksanakan, jika suami tidak memperlihatkan perubahan yang baik, hakim dapat memutuskan untuk bercerai jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini sejalan dengan sikap yang harus diambil oleh suami saat menghadapi isteri yang bandel, seperti yang dijelaskan dalam ayat alquran surat an-Nisa' ayat 34. Perbedaannya, dalam kasus ketidakpatuhan isteri, suami berperan sebagai hakim. Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya dalam tahap pemberlakuan hukum *nusyuz* para ulama mempunyai tahapan-tahapan di dalamnya, hal ini kemungkinan untuk melawan sebagian asumsi yang mengatakan bahwasanya dalam praktek penyelesaian perkara *nusyuz* sangatlah tidak bertentangan dengan kode etik kemanusiaan dan menjerumus kepada ranah kekerasan dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode secara harfiah adalah jalan atau cara yang di gunakan untuk memperoleh sesuatu, karena teknis penekanannya lebih menggunakan teks, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*. Dalam penelitian berusaha untuk memaparkan tentang konsep kriteria *nusyuz* serta kewajiban suami kepada isteri yang *nusyuz*, karena penelitian ini menggunakan rumusan masalah *deskriptif* yang mana suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri³⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode *juridis normative* yaitu pendekatan yang didasari pada Al-qur'an, Hadits, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Jadi di dalam penelitian ini titik akhirnya akan menemukan hasil temuan, dan menemukan hasil penelitian kriteria isteri *nusyuz* serta kewajiban suami kepada isteri yang *nusyuz* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

³⁶ Suharsii Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 194.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 35

B. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Adalah suatu data umum / langsung yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah al-Qur'an kemudian Hadits, kitab *uqud al-lujain Fi Bayani as-Zaujain*, *Fiqh Islam Waadillatuh*, serta *Fathul Muin*, termasuk juga KHI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah suatu data tambahan sebagai pendukung terhadap penelitian ini, seperti halnya dokumen-dokumen, beberapa buku dan lain sebagainya.³⁸ Yang mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni suatu data lainnya sebagai pendukung terhadap kedua data (primer, sekunder), misalnya kamus serta yang sama dengannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode pengumpulan data yakni teknik dokumentasi, dokumentasi adalah suatu *risalah* suatu kejadian yang telah lampau, dokumen dapat bercorak gambar, tulisan serta karya-karya monumental dari orang. Adapun dokumen secara tertulis misal sejarah hidup, cerita, tulisan harian, seperti halnya gambar hidup, foto, sketsa serta yang lainnya. Adapun dalam bentuk karya seperti halnya, film, patung, karya seni, dan semacamnya.

³⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2006), 30

D. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid,³⁹ maka penulis menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (*content analysis*) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴⁰ Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini penulis akan menganalisa data dari literatur tentang kewajiban suami terhadap isteri yang *nusyuz* perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan kategori yang dengannya isteri dapat dinyatakan *nusyuz* dan tindakan suami menghadapi isteri yang *nusyuz*.

³⁹ G. Sevilla Conseula, *Pengantar Metodepenelitian*, (Jakarta: Ui Press, 2003), 85

⁴⁰ Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Ui Press, 2003), 85

BAB IV PEMBAHASAN

A. *Nusyuz* dalam Hukum Positif

1. Pengertian *Nusyuz*

Sementara itu, Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan dalam pasal 5 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga⁴¹.

2. Hak Suami

Hak suami merupakan kewajiban bagi seorang isteri. Seorang isteri di anggap melakukan *nusyuz* bila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Telah menerangkan betapa pentingnya bagi seorang isteri untuk menunaikan kewajibannya terhadap suami, sebagaimana di dalam sabdanya:

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو
عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lainnya niscaya akan aku perintahkan seorang isteri

⁴¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

untuk sujud kepada suaminya." Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Afa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."

Beberapa hak suami yang harus dilakukan isteri antara lain: patuh pada hal-hal yang bukan dosa, memberikan kedamaian pada suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, tidak boleh berpuasa sunnah kecuali mendapatkan izin dari suami, tidak diperkenankan mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami, melayani suami dengan baik, dan menghargai kebaikan yang diberikan suami.

a. Ditaati dalam hal yang tidak tergolong maksiat

Suami memiliki suatu hak atas isterinya untuk ditaati dalam seluruh perkara asalkan bukan termasuk perkara yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:⁴²

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Hanyalah ketatan itu dalam perkara yang ma'ruf” (HR. Al-Bukhari No. 7145 dan Muslim No. 4742)

Dan beliau memperingatkan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

⁴² Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz 3 (Al Haramain, Sangapura), 258

Sehingga bila suami memerintahkan isterinya untuk bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, seperti keluar rumah dengan *tabarruj*, wajib bagi isi isteri untuk menolaknya. Bila ia mentaati suaminya yang menyuruh demikian berarti ia berbuat dosa sebagaimana suaminya berdosa karena telah memerintahkan kepada hal yang berbau maksiat.⁴³

Termasuk taat yang wajib dilakukan isteri kepada suaminya adalah memenuhi panggilan seorang suami ke tempat tidur serta tidak boleh menolak ajakannya untuk berhubungan badan. Apabila Isteri yang menolak ajakan suaminya akan diancam oleh Rasulullah dengan sabda beliau:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تَصْبِحَ

“Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya kemudian si isteri menolak untuk datang maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Al-Bukhari No. 5194 dan Muslim No. 3525)⁴⁴

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sebuah isteri tidak boleh menolak untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, kecuali jika ada alasan *syar'i* seperti sedang datang bulan. Datang bulan bukanlah alasan untuk menolak panggilan suami karena suami memiliki hak untuk berhubungan intim dengan isteri pada bagian atas pusarnya. Namun

⁴³ Athif Lamadhoh, “*Fiqh Sunnah (Untuk Remaja)*” Cet 1 (Jakarta: Cendekia 2007), 196

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz 3 (Al Haramain, Sanggapura), 260

cara untuk menghilangkan dosa ini adalah dengan terus-menerus mengutuk atau menghina isteri yang berbuat dosa sampai pagi hari, sehingga suami tidak lagi membutuhkannya atau isteri tersebut bertaubat dan kembali ke tempat tidurnya.⁴⁵

Dalam beberapa keterangan dijelaskan bahwa wajib bagi seorang isteri untuk patuh kepada suaminya sebatas kemampuannya dalam sebuah perkara yang diperintahkan suami, karena hal ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas bahwa salah satu yang menjadi hak suami atas isteri yang mana hal itu menjadi sebuah kewajiban bagi isteri untuk dilakukan adalah mentaati perintah suami selama hal tersebut bukan tergolong dari perkara yang menjerumuskan kepada kemaksiatan.

b. Memberikan rasa tenang untuk suaminya

Telah dijadikan suatu arah pemikiran bahwasanya wanita memiliki kewajiban untuk menjadi seorang penenang bagi laki-laki pada saat laki-lakinya tersebut gelisah hal itu sejalan dengan al-Qur'an pada surah ar-Rum ayat 21:

Artinya: beberapa tanda kebesaran-Nya ia menjadikan untuk engkau berpasangan hidup agar engkau menemui suatu kedamaian pada dia serta di antara engkau ada kasih dan cinta. Yang seperti itu adalah beberapa tanda untuk orang yang berfikir.⁴⁶

⁴⁵ Al-Imam Al-Allamahabu Zakaria Muhyiddin Binsyarif An-Nawawi Ad-Dimasqi, "*Minhajut Tolibin*", Juz 9 (Al-Muassishah, Al-Qurthuba 1994), 249

⁴⁶ Pustaka Al-Mubin, *Al-Qur'an Serta Terjemah*, Ar-Rum:21

c. Isteri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin sang suami

Isteri tidak bisa ikut kepada sunnah dengan tidak dapat izin laki-laki, namun isteri aktif dalam bulan Ramadhan, maka bagi isteri tidaklah perlu memberitahu kepada sang suami, karena bulan Ramadhan adalah bulan wajib berpuasa.

Imam an-Nawai berkata: “pelarangan ini merujuk kepada haram, begitulah keterangan dari ulama-ulama berasal dari Madzhab kami”.⁴⁷ Adapun faktor serta alasan dari pelarangan itu telah lugas, yakni seharusnya sesuatu yang wajib harus diutamakan daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Karena laki-laki mempunyai hak istimewa’ atau bermesraan dengan perempuan di sepanjang waktu, hak tersebut wajib untuk cepat-cepat diselesaikan serta waktu istimewa’ tersebut harusnya juga tepat waktunya, apakah nantinya sang wanita itu melakukan ibadah yang sunnah atau wajib, karena meskipun harus cepat diselesaikan akan tetapi masih bisa diulur.

d. Isteri dilarang memberi izin orang untuk masuk kerumah terkecuali ada izin suami

Hawatir dengan adanya fitnah yang akhirnya dapat memecahkan keharmonisan rumah tangga. Rasul juga sudah tidak membolehkan hal tersebut sesuai dengan Sabda beliau: dilarang

⁴⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Bin Syarif An-Nawawi Ad-Saysqi, *Al-Minhaj*, Juz 9 (Al-Muasshishah: Al-Qurtuba, 1994), 116.

seorang Isteri memberi izin orang lain untuk berada di rumahnya ketika sang suami tidak ada, kecuali ada izin dari sang suami.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan Hadis tersebut sangatlah lugas terkait tidak diperbolehkannya untuk wanita memasukkan orang lain waktu laki-laki di luar, kecuali telah ada izin dari laki-laki. Jika hal tersebut dilanggar maka diawatirkan akan ada aib di keluarganya, serta berpotensi ada fitnah yang didengar melalui pembicaraan orang lain kepada sang suami yang menyebabkan retaknya hubungan bagi keduanya.

e. Dilarang keluar rumah tanpa izin suami

Sejalan dengan argument yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kehalalan seorang isteri untuk keluar dari rumahnya yakni ketika sang suami memberikan izin kepadanya, jika melanggar hal tersebut maka wanita itu telah dikategorikan sebagai pelaku *nusyuz*, dan juga melakukan suatu yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasul, dengan penjelasan seperti itu isteri dapat atau bisa dihukum.⁴⁹

Pada literatur yang lain ditemukan keterangan-keterangan, ada suatu hal yang membolehkan wanita keluar rumah dengan tidak ada izin dari laki-laki. Diantara hal tersebut yakni: Memenuhi kebutuhan keluarga misalnya, pergi ke pasar dan membeli kebutuhan

⁴⁸ Husain Muhammad, *Refleksi Teologis Terkait Perempuan: Kekerasan Kepada Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), 209.

⁴⁹ Athif, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, 197.

yang lainnya dengan syarat memiliki rasa malu yang tinggi dan komitmen berpakaian Syar'i.

sebab ada Hadis Aisyah mengatakan: sudah keluar Saudah bintu Zam'ah di saat malam yang mana Umar melihat serta mengenalnya. Selanjutnya ia berkata: demi Allah sungguh kamu tidak tersembunyi dari kita. Dengan begitu Saudah kembali kepada Baginda Rasul, lalu Saudah bercerita terkait hal tersebut kepada Baginda Rasul, lalu Rasul bersabda yang kebetulan beliau sedang makan malam dengan memegang tulang di tangan beliau, maka kemudian ada suatu wahyu yang turun terkait hal tersebut yakni: "Sungguh Allah memberikan izin bagi para wanita guna keluar dari rumah untuk memenuhi beberapa kebutuhan kalian". Termasuk juga ketika perempuan yang pergi ke Masjid hal ini sesuai Hadits Nabi:

Artinya: Jika salah satu dari isteri-isteri engkau izin untuk ke Masjid maka jangan dilarang.⁵⁰

Dari penjelasan Hadis tersebut ada kandungan penjelasan bagi sang isteri yang boleh keluar ke Masjid dengan tidak mendapat izin dari sang suami serta sang suami haruslah memberi izin.

f. Mendapat layanan yang baik dari sang isteri

Kewajiban Isteri di rumah yakni mengurus serta menjaga orang yang ada dalam rumah seperti anak. Pekerjaan yang agung yakni suatu pengabdian seorang wanita untuk memelihara keluarga,

⁵⁰Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Abi Abdillah, *Shohih Bukhori*, Juz , (Sanggapura: Al-Haramain, T.T), 266

sebab hal yang demikian itu telah ada contohnya ketika melihat kepada wanita-wanita Sahabiyah seperti halnya Asma' Binti Abu Bakar ash-Shiddiq yang mengabdikan dirinya untuk sang suami yakni az-Zubair Ibnul Awwam. Dia mengabdikan dengan mengurus tunggangan sang suami, yang di maksudkan adalah memberikan makanan serta minuman kepada Kuda dan lain-lain. Asma' merupakan perempuan yang rela berjalan dengan memikul biji-bijian dari kebun sang suami dengan jarak jauh sejauh 2/3 farsakh.

Serta pengabdian seorang Fatimah Binti Rasulullah terhadap Alin Bin Abi Thalib, sehingga kedua tangan terluka/tergores sebab memproses gandum.⁵¹

g. Disyukuri kebaikan yang diberikannya

Seorang isteri harus tahu menghargai suaminya karena semua yang telah suami berikan padanya. Jika tidak, isteri ini akan menghadapi ancaman dari Allah SWT. Diantara akhal baik seorang isteri adalah berterimakasih kepada suaminya atas kebaikan dan pengorbanannya, tidak hanya dengan cara ucapan, melainkan juga disertakan perbuatan. Misalnya: merapikan rumah, menciptakan suasana tenang dan bahagia dan lain sebagainya. Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْحِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعِينِي عَنْهُ

⁵¹ Abi Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 3, 228

Artinya: “Allah tidak akan memandang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia tidak mampu untuk mandiri dari suaminya” (HR. An-Nasa’i)

Di dalam hadis lain disebutkan, “Aku melihat neraka danaku tidak pernah melihatnya seperti hari ini. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Aku melihat sebagian penghuninya adalah wanita. Para sahabat bertanya, Mengapa ya Rasulullah?. Beliau menjawab, Lantaran kekufuran mereka ada yang bertanya, mereka kufu kepada Allah?. Beliau menjawab, Mereka mengingkari suami dan serta mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama satu tahun, lalu ia melihat sesuatu yang buruk dari dirimu, maka ia akan berkata, aku sama sekali tidak melihat sesuatu kebaikan pada dirimu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁵²

Demikian penjelasan mengenai hak-hak suami yang harus dilakukan oleh isteri dalam pandangan islam, hal ini sangatlah penting untuk diketahui khususnya bagi kalangan perempuan sebagai calon maupun yang sudah mendapat status isteri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya kasus perceraian yang terjadi menyebabkan agar kita selalu waspada agar supaya hal perceraian tidak terjadi pada diri kita.

Menurut Anisa salah satu mahasiswa UIN KHAS Jember yang menyebutkan dalam Skripsinya Bahwa *Nusyuz* juga di

⁵²Abi Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 3, 229

kenalTindakan tidak taat yang dilakukan seorang isteri kepada suaminya. Berkesan sekali, hanya isteri yang menolak taat pada kesepakatan tidak ada penolakan suami. Namun, pada kenyataannya, pemberontakan bisa terjadi di antara suami dan isteri. Dalam Hukum Keluarga Islam (KHI), dijelaskan hanya ada pasal yang membahas tentang isteri, tidak ada yang membahas tentang perilaku buruk suami. Pasal 84 Ayat 1-4 mengatakan bahwa jika seorang isteri tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, itu dianggap sebagai perilaku durhaka. Ini membuat suami mati terhadap isteri.⁵³

B. Kriteria Isteri *Nusyuz* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Bagi masalah dalam pernikahan, Al-Quran memberikan banyak petunjuk tentang cara mengatasi dan memecahkannya. Dalam penyelesaian masalah pernikahan, baik suami maupun istri harus berperan aktif agar mereka bisa mendapatkan kesepakatan. Namun, dalam buku-buku hukum Islam, pembahasan mengenai penyelesaian perselisihan di dalam rumah tangga seakan-akan lebih banyak diberikan kepada pria. Hal ini terjadi karena pemahaman bahwa pria memiliki peran sebagai pemimpin dan pengatur dalam rumah tangga, juga pandangan beberapa ulama hukum Islam yang sering mengaitkan perselisihan hanya kepada perempuan atau isteri. Di sisi lain, suami dalam situasi ini seolah-olah merasa dirugikan oleh

⁵³Annisa. “*Studi Penafsiran Ayat Nusyuz Dalam Qiroah Mubadalah Perspektif Faqihuddin AbdulQodir*,” Tesis Tahun 2022, 80.

sikap tidak patuh isteri. Karena itu, suami diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menangani hal ini.⁵⁴

Masalah *nusyuz* sebelum ini dianggap remeh. Hal ini berarti, kesalahan atau ketidakpatuhan isteri selalu dikaitkan dengan kata *nusyuz*. *Nusyuz* dianggap sebagai sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Karena itu, isteri selalu dituduh dalam situasi ini. Juga dalam buku-buku hukum agama, masalah *nusyuz* sering kali dianggap sebagai masalah khusus yang hanya terjadi pada wanita (isteri) dan karena itu pria (suami) diberikan kekuasaan atau beberapa hak dalam menangani *nusyuz* isterinya.⁵⁵

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut adalah seperti yang sudah menjadi mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat mereka lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Seorang suami hanya perlu curiga untuk mengatakan bahwa isterinya melakukan hal yang buruk, dan dalam situasi ini, isterinya sangat rentan menjadi yang disalahkan. Isteri tidak bisa melawan atau mengatakan jika hal yang dilakukan oleh suaminya salah. Tetapi, suami memiliki kebebasan yang besar untuk menilai apakah tindakan isterinya dapat dianggap sebagai pelanggaran atau tidak.

Oleh karena itu, Sebelum masuk dalam pembahasan tentang batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tindakan suami terhadap isteri yang *nusyuz* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia,

⁵⁴Muhammad Yazid, “*Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana*” (Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Jogjakarta), 49

⁵⁵Syafiq Hasyim, “*Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam, Cet. Iii,*” (Yogyakarta: Mizan, 2001), 183

terlebih dahulu akan dibahas kriteria isteri *nusyuz* menurut hukum islam dan kriteria isteri *nusyuz* menurut hukum positif di Indonesia.

1. Kriteria Isteri *Nusyuz*

a. Kriteria isteri *nusyuz* menurut Hukum Islam

Untuk mengenali *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang isteri dapat dilihat dari hilangnya rasa kasih sayang terhadap suami baik secara lahir maupun batin, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan perintah suaminya. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa fokus *nusyuz* agama lebih pada represi seksual. Artinya ketika isteri tidak di sibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajibannya atau tidak terbayang-bayang oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya⁵⁶.

Saleh bin Ganim al-Saldani menguraikan kriteria tindakan isteri yang termasuk dalam perbuatan *nusyuz* menurut ulama mazha Sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafi, seorang isteri (perempuan) dianggap *nusyuz* jika ia keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang jelas.
- 2) Menurut ulama Maliki, seorang isteri dianggap *nusyuz* jika ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, tidak melaksanakan pua, dan tidak melakukan ibadah *hajr*.

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqhal-Islami Waadillatuhu," Cet Iv (Bairut:Daral-Fikr, 1997), 6851

- 3) Namun, menurut ulama Hanbali, seorang isteri dianggap *nusyuz* apabila dia tidak memenuhi hak-hak suami yang harus dia miliki.⁵⁷

Dalam Hukum Islam kriteria *nusyuznya* isteri dapat dilihat dari dua hal yaitu perbuatan dan perkataan isteri. Perbuatan, contohnya: Bila keluar dari tempat tinggal bersamatanpa seizin suaminya, bila isteri menolak untuk pindah ke rumah kediaman bersama tanpa adanya sebab yang dapat dibenarkan syara' dan bila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya.

Sedangkan perkataan, misalnya: Ada tuturan seorang isteri kepada suaminya, yang awalnya baik hati kemudian menjadi jahat dan tidak menyenangkan. Ketika suami memanggil, isteri tidak menjawab atau menjawab dengan nada terpaksa atau pura-pura tidak mendengar, berbicara dengan suara keras dan tinggi, berbicara dengan laki-laki yang bukan mahromnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan yang tidakdibenarkan dengan syara', mencaci-maki, menggunakan bahasa kotor atau makian, menyebarkan gosip tentang sisi buruk suami dengan maksud melecehkan di depan orang lain, mengingkari janji pada suami, dan menuduh suami atas apa yang dilakukannya.

⁵⁷Al-Saldan, Saleh Bin Gnim, "*Nusyuz*," Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6,(Jakarta: Gema Insanipress,2004), 27-28

b. Kriteria isteri *nusyuz* menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan perihal *nusyuz* di persempit hanya pada *nusyuz*-nya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasan persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal pada bagian keenam tentang kewajiban isteri pasal 83, yaitu kewajiban utama bagi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangga ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dijelaskan pula pada pasal 84 ayat (1) Seorang isteri dianggap melakukan *nusyuz* bila dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang di maksud pada pasal 83.⁵⁸

C. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Yang *Nusyuz* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri yang *Nusyuz* Menurut Hukum Islam

Selama ini hak atau kewenangan tersebut dianggap hak yang bersifat mutlak karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar memberi penjelasan tentang tiga cara yang dapat dilakukan jika isteri tidak mendengarkan dan tidak patuh kepada suami. Mula-mula, ajarilah mereka. Berikan petunjuk dan pengajaran kepada mereka, tunjukkan cara yang baik kepada mereka, dan bantu mereka menyadari kesalahan mereka. Suami

⁵⁸ “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 Dan 4

yang baik akan bisa memilih kata-kata yang baik dan tingkah laku yang benar ketika mengajari isteri. Kedua, jika pasangan suami isteri tidur terpisah, ini bisa jadi menyakitkan bagi perempuan. Jika suami menunjukkan kemarahan dengan tidur terpisah, ini bisa membuat hati perempuan terluka. Jika pasangan telah hidup bersama selama bertahun-tahun, tidur terpisah memiliki makna yang besar. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang telah memiliki banyak anak dan cucu serta sudah tua. Namun saat masih kecil, di pisahkan dari tempat tidur adalah hukuman yang membuat hati sedih. Ketiga, "Hantam mereka" dengan hantaman yang tidak sakit. Serangan ini bukanlah karena ada kebencian, tapi untuk memberikan pelajaran.⁵⁹

Dijelaskan perihal perlakuan suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisya' ayat 34 yang di dalamnya berisi tiga hal yaitu hak atau wewenang suami dalam menyikapi isteri yang nusyuz, yaitu memberikan peringatan. Apabila dengan memberi peringatan isteri tetap melakukan *nusyuz* maka kemudian suami berhak untuk memisah ranjang. Apabila dengan memisah ranjang masih belum juga mengubah perlakuan isteri maka suami berhak melakukan cara yang terakhir yaitu memukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Tiga hal tersebut akan lebih dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

⁵⁹ Hamka, *Tafsiral-Azhar*, (Jakarta: Pt Pustakapanjimas, T.t), 48

a. Memberikan nasehat

Memberi nasehat atau peringatan dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* merupakan langkah pertama yang ditawarkan dalam AlQur'an dengan cara menasehati isteri agar tidak meneruskan perbuatan *nusyuz*-nya. Bila terlihat tanda-tanda bahwa isteri akan melakukan *nusyuz*, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada isterinya dengan menjelaskan bahwa tindakan *nusyuz* tersebut salah menurut agama dan menimbulkan resiko dengan hilangnya hak dirinya dari suaminya. Bila dengan pengajaran si isteri kembali kepada keadaan sebagai isteri yang baik, maka permasalahan sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.⁶⁰

Ketika seorang wanita tersinggung, seorang suami harus menggunakan nasehat sebagai alat persuasif dan sebagai langkah awal dalam pengajarannya. Ini ditampilkan sebagai metode pengembangan halus untuk menghilangkan semua penghalang yang menghalangi hubungan cinta suami isteri. Mayoritas akademisi memiliki pandangan yang sama, bahwa pendekatan penyampaian nasihat ini sangat penting, menjadikannya sebagai langkah awal dalam upaya mengatasi persoalan yang dihadapinya.

Nasehat sudah semestinya selalu diutamakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami antara isteri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka

⁶⁰Syaifuddin Amir. *"Hukum Perkawinan islam Diindonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)"*, 192

hadapi terasa semakin berat diantara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasive, maka mereka dapat mendatangkan seorang mediator pihak lain sebagai perwakilan dari mereka guna menyelesaikan masalah yang terjadi.⁶¹

Upaya persuasive dengan jalan musyawarah dan tukar pikiran dengan memakai mediator sendiridisinggung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahui maha mengenal”⁶².

Dapat diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasehat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami dan isteri menjadi lebih baik dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dalam kehidupan rumah tangga.

⁶¹ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali , “*Ihya' Ulumad-Din*” (Beirut: Dar Al-Ktab Al-Islami, T.T), 15

⁶² Pustaka Al-Mubin, Jakarta, 2013, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, An-Nisa' (4): 35

b. Pisah ranjang

Kata yang digunakan oleh fuqaha, pasangan yang tidak melakukan aktivitas seksual dengan isterinya, tidak berkomunikasi dengannya, dan tidak menjalin ikatan atau bekerja sama dengannya, dianggap sebagai *hajr*. Jelas dari penjelasan di atas bahwa *hajr* dapat berupa ucapan atau perbuatan. Dengan pernyataannya, sang suami menyatakan bahwa dia tidak mendengarkan atau peduli dengan apa yang dikatakan isterinya dan bahwa dia tidak berkomunikasi dengannya. Saat melakukan *hajr* dengan amalan, suami memindahkan isterinya dari tempat tidur, menahan diri dari berhubungan seks dengannya, atau memisahkan diri dari kamarnya.⁶³

Mengenai *hajr* dengan perkataan ini sebenarnya tidak ada ketentuan batas waktunya. Oleh karena itu para ulama membatasi waktunya dengan menganalogikan kepada hukum *illa'* (marahnya suami kepada isteri sampai bersumpah untuk tidak mencampurinya), yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat) bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Kepada orang-orang yang meng-illa’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”⁶⁴.

⁶³ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, “*Ihya’ Ulumad-Din*”, 15

⁶⁴ Pustaka Al-Mubin, Jakarta, 2013, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah (2): 226

Namun bila dengan tahapan ini si isteri masih belum memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata melakukan perbuatan *nusyuz* tersebut telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami berhak melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Dalam tahapan ini yang boleh dilakukan hanyalah pisah ranjang dan tidak boleh memukulnya, Menurut Zahir dari surat An-Nisa' ayat 34. Namun menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad sudah boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederai, karena dalam hal ini sudah jelas kedurhakaan tersebut. Bila dengan usaha pisah ranjang isteri sudah kembali taat, permasalahan sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya⁶⁵.

c. Memukul isteri

Bila dengan usaha pisah ranjang isteri masih belum memperlihatkan adanya perbaikan sikap, bahkan tetap dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederai. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dib* atau edukatif, bukan dasar kebencian. Suami dilarang memukul isteri dengan pukulan yang mencederai sebagaimana bunyi hadis Nabi dari Abdullah bin Zar'ah menurut riwayat Al-Bukhari, yaitu:

⁶⁵Amir Syaifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahah Dan Undang-Undang Perkawinan)* Cet 3 (Jakarta, Kencana Prenada Media 2009), 192

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya: “Jika mereka sudah taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuknya”⁶⁶

Penggalan ayat tersebut mengandung arti suami tidak boleh menempuh cara apapun selain dari itu (tahapan yang sudah dijelaskan) termasuk menceraikannya⁶⁷.

Sebagian ulama berrpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang di perbolehkannya suami memukul isterinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya Nabi Ayyub memukul isterinya karena ia melanggar apa yang suaminya butuhkan. Nabi Ayyub sakit kulit selama beberapa waktu dan dia meminta bantuan kepada Allah. Allah mendengarkan doanya dan membiarkan dia menapakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mengikuti perintah Allah, lalu air keluar dari bekas kakinya. Kemudian, dia mand dan minum dari air tersebut. Akibatnya, dia sembuh dari penyakitnya dan bisa bersama keluarganya lagi. Lalu jumlah mereka meningkat hingga dua kali lipat dari sebelumnya. Suatu hari, Nabi Ayyub mengingat janjinya bahwa jika ia sembuh dari penyakitnya, ia akan memarahi isterinya karena dulu tidak merawatnya dengan baik saat ia sakit. Namun, dia merasa kasihan dan berjanji kepada isterinya sehingga dia tidak bisa memenuhi janjinya. Maka Allah memberikan perintah agar dia tidak menyakiti isterinya dengan

⁶⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam Diindonesia (Antara Fiqh Munakahah Dan Undang-Undang perkawinan)*, 192

⁶⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang perkawinan)* Cet 3 (Jakarta, Kencana Prenada Media 2009), 192

memukulnya dengan tumpukan rumput, seperti yang disebutkan dalam ayat 44 di atas.⁶⁸

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa boleh saja memukul isteri sebagai alat pengajaran selama tidak berlebihan; dengan kata lain, hanya karena sesuatu dapat diterima tidak berarti selalu terbaik untuk menahan diri dari melakukannya. Nabi menjelaskan syarat-syarat di perbolehkannya pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dilakukan dengan maksud merendahkan atau merendahkan perempuan, menyakiti isteri, dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi melecehkan atau tindakan balas dendam, meskipun tampak bahwa secara tekstual syari'at membolehkan suami memukuli isteri yang sulit diatur. Sangat menjijikkan bahwa mufassir mengizinkan pemukulan. Kewajiban Suami Terhadap Isteri yang *nusyuz* Menurut Hukum Positif.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan nafkah bagi isteri yang *nusyuz* juga diakui, sebagaimana yang disebutkan disana bahwa kewajiban suami sebagaimana di maksud dalam pasal 80 ayat (5):

⁶⁸ Amir Syaifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang Undang perkawinan)*", 192

⁶⁹ Muhammad Yazid, "*Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana* (Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Jogjakarta), 46

nafkah, kiswah tempat kediaman bagi seorang isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*⁷⁰. Dan hak-hak tersebut dapat diperoleh isteri lagi jika ia telah tidak melakukan *nusyuz* lagi. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan berkenaan dengan hak bagi suami yang lain dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* yaitu dengan cara Talak, meskipun cara ini lebih kepada persoalan *Syiqaq* (pertengkaran), namun tidak menutup kemungkinan proses dari munculnya *syiqaq* berawal dari adanya *nusyuz*, yang mana salah satu dari keduanya tidak bisa menghentikan *nusyuznya* sehingga berahir dengan sebuah kekecewaan dari pihak lainnya dan pada akhirnya sampailah kepada pertengkaran di antara keduanya:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80ayat (7)

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik-talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷¹

Dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat, seharusnya suami dan isteri bersikap proporsional. Ini berarti mereka perlu saling memahami kondisi emosional pasangan yang sedang bertentangan pendapat dan mampu mengakui kesalahan jika ada. Dengan begitu, mereka bisa membangun pemahaman kembali di antara mereka. Dalam kata lain, mereka harus berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan tetap memprioritaskan keluarga dan kepentingan mereka serta anak-anaknya. Tetapi jika masalah perbedaan pendapat itu tidak selesai-selesai dan semakin parah sehingga terjadi pertengkaran antara suami-isteri yang saling mempengaruhi dan tidak bisa lagi diselesaikan dengan damai, maka pilihan lain seperti perceraian bisa diambil sebagai solusi terakhir. Lebih buruk lagi, ketika pertengkaran itu menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap salah satu pasangan, terutama isteri. Jalur

⁷¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

hukum adalah cara untuk melindungi korban dan menghukum pelaku kejahatan yang harus diambil.⁷²

Dalam hal membantu orang-orang yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang sangat penting. Saat ini, dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kata yang sering digunakan dalam kedua kitab undang-undang itu tentang kekerasan di dalam rumah tangga adalah penganiayaan. Istilah tindak kekerasan berarti melakukan perbuatan yang kasar atau tidak baik terhadap orang lain. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 bertujuan untuk menghentikan dan menghapuskan tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

Penyerangan, penyiksaan, dan perlakuan sewenang-wenang lainnya adalah contoh penganiayaan. Penyiksaan, penghilangan paksa, dan bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya adalah contoh penganiayaan.⁷³

Kasus kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga termasuk dalam jenis kasus penganiayaan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang mengandung penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dan Pasal

⁷²Muhammad Yazid, *"Batasan-Batasan hak Suami Dalam memperlakukan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana"* (Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Jogjakarta), 143

⁷³Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia,"* Edisi Iii, Cet 1 (Jakarta: Pt. Balai Pustaka, 2001), 53

351 Ayat (2) berisi tentang penganiayaan. Perbuatan penganiayaan dalam KUHP dibedakan sebagai berikut⁷⁴:

- 1) Penganiayaan ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman ini dapat bertambah sepertiga bagi pelaku yang menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahannya (Pasal 352 KUHP).
- 2) Penganiayaan dengan rencana berarti perbuatan itu sudah direncanakan atau siap dilaksanakan sebelum benar-benar dilakukan. Menurut Pasal 353 KUHP, penganiayaan dengan maksud menimbulkan luka berat di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pidana penjara paling lama tujuh tahun untuk penganiayaan dengan luka berat, dan pidana penjara paling lama sembilan tahun untuk pelecehan dengan kematian.
- 3) Pelecehan serius jika perbuatan itu dilakukan dengan tujuan merugikan orang lain. Menurut Pasal 154 KUHP, pelaku terancam hukuman maksimal delapan tahun penjara atau 10 tahun penjara jika korban disiksa sampai mati.⁷⁵

Sesuai pada Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, wanita juga dapat menuntut penganiayaan sebagai pembenaran untuk bercerai, dan sesuai dengan pernyataan taklik talak penglihatan suami yang dibuat pada saat

⁷⁴Siti Zulaikha, Erina Pane, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang berkonflik dengan Hukum*, 2010, 30

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

akad, penganiayaan dapat mengakibatkan perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan mengapa perlindungan hukum saat ini tidak efektif dalam praktiknya. Salah satunya disebabkan oleh ketidakpedulian aparat penegak hukum terhadap hak dan kepentingan perempuan. Sifat masyarakat yang seringkali menempatkan tanggung jawab perempuan juga membuat perempuan enggan melakukan tindakan hukum terhadap mereka. Dengan kata lain, keadilan masih jauh dari jangkauan perempuan ketika membahas besaran perlindungan bagi korban penyerangan.⁷⁶

Setelah disahkannya Undang-undang penghapusan kekerasan dalam ruma tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada tanggal 22 bulan September 2004, Upaya untuk menghentikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan, telah diberikan dasar hukum yang kuat. Walaupun masih belum sepenuhnya berhasil, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang jelas untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hukuman kepada pelakunya. Dengan demikian, harapannya adalah agar semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan, bisa ditindak secara hukum agar orang yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan.⁷⁷

Ketika mencoba menempatkan hukum *nusyuz* dalam Islam dalam perspektif hukum Indonesia, ada beberapa topik yang menarik untuk disimak. Pertama, fakta bahwa Muslim merupakan mayoritas penduduk ada kaitannya dengan hal ini. Kedua, hukum Islam juga merupakan

⁷⁶Mundzar Atho, *Wanita Dalam Masyarakat*, 137

⁷⁷Muhammad Yazid, *Batasan-Batasan Hak Suami Dalam memperlakukan Isteri Nusyuz Beserta Kemungkinan Adanya Tindak Pidana* (Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Jogjakarta), 147

sumber hukum keluarga perdata, yang memuat klausul-klausul terkait *nusyuz*. Ketiga, karena budaya patriarki yang merajalela di masyarakat kontemporer, malas untuk terus mengungguli perempuan di segala bidang.

Maksud dari mengkorelasikan beberapa fakta tersebut adalah untuk memberikan gambaran bahwa pada kenyataannya masalah *nusyuz* merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga dan sangat mungkin akan memicu tindak kekerasan terutama terhadap perempuan oleh suami karena hak dan kewenangan yang di miliknya dalam menangani atau mengatasi sikap usil isteri. Dalam hal ini, pihak isteri memiliki jalur hukum yang tersedia untuk membela dirinya dan hak-haknya di hadapan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hak atau kewenangan suami terhadap isteri yang *nusyuz*, seperti haknya untuk menjauhi isterinya, memukulnya dan menghalangi haknya untuk mendukung ketentuan hukum di Indonesia sebagai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, semua itu merupakan bagian dari tindak kekerasan terhadap isterinya. yang dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana.⁷⁸

Sebagaimana kompilasi hukum islam (KHI) yang menjelaskan tentang batasan-batasan hak suami dalam menyikapi isteri *nusyuz*, dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga⁷⁹

Sedangkan yang di maksud dengan pengertian lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalamnya bahwa lingkup rumah tangga meliputi⁸⁰:

- 1) Suami, isteri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau tidak.
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana di maksud di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Mengenai bentuk kekerasan yang masuk dalam bagian dan klasifikasi Undang-undang ini dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara⁸¹:

⁷⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” Pasal 1 Ayat (1)

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 2 Ayat(1)Dan(2)

⁸¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 5

- 1) Kekerasan fisik.
- 2) Kekerasan psikis.
- 3) Kekerasan seksual, atau
- 4) Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis yang di maksud dalam huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidakberdaya, dan atau tekanan psikologis berat pada seseorang. Kekerasan seksual sebagaimana yang di maksud huruf (c) meliputi⁸²:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tanggatersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Dalam undang-undang ini, penelantaran rumah tangga berarti bahwa seseorang tidak di perbolehkan mengabaikan anggota keluarganya. Meskipun menurut hukum atau kesepakatan, orang tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Penelantaran juga terjadi ketika seseorang

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 6,7 Dan 8

membatasi atau melarang orang lain untuk bekerja sehingga mereka tergantung secara ekonomi pada orang tersebut.⁸³

Sementara itu, Bab VIII yang mencakup ketentuan pidana secara tegas mengatur dan memberikan penjelasan secara lengkap tentang pemidanaan atau akibat pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ancaman hukumannya paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut pada huruf a mengakibatkan korban sakit atau rusak berat. Jika perbuatan tersebut pada huruf (b) berakibat fatal.

Begitu pula setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf (b) dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf (a) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

⁸³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal9 Ayat(1) Dan (2)

rupiah)⁸⁴. Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam pasal 52 merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)⁸⁵. Dan jenis tindak pidana ini sbagaimana disebut dalam pasal 53 merupakan delik aduan. Begitu pula bagi setiaporang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sbagaimana di maksud pasal 8 huruf (b) dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratujuta rupiah).⁸⁶

Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 46 dan pasal 47 di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akansembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipadana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.

⁸⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 45 Ayat (1) Dan (2)

⁸⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 46

⁸⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 47

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸⁷

Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang⁸⁸:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat 1.
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (2) Selain pidana sebagaimana di maksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa⁸⁹:
 - a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatukan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
 - b) Penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

D. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Isteri Yang Nusyuz

Dalam suatu kewajiban suami kepada isteri yang *nusyuz* perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif, Pada hakekatnya, rezeki merupakan kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi rumah tangga suami isteri. Jika suami isteri hidup normal dan sama-sama menunaikan kewajiban agamanya, tidak akan ada masalah. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ia berhak menerima hak-hak yang telah ditetapkan,

⁸⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 48

⁸⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 49

⁸⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 50

sebagaimana isteri yang tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, pasangannya tidak dapat membayar pemeliharaannya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa suami tidak wajib membayar nafkah selama masa *nusyuz* isterinya jika sang isteri tidak menunaikan kewajibannya untuk dimasukkan sebagai *nusyuz*.⁹⁰

Menurut mayoritas ahli, penghasilan isteri adalah ketidakseimbangan atau hasil dari kepatuhan suami, tergantung dari sudut pandang Anda. Wanita yang *nusyuz* saat itu kehilangan ketaatannya; Akibatnya, dia tidak berhak mendapat nafkah selama masa *nusyuz*, dan kewajiban memberi nafkah di lanjutkan setelah isteri selesai melakukan *nusyuz*.

Menurut uraian di atas, seorang isteri yang *nusyuz* dalam hal kemaksiatan, suka bertengkar, menelantarkan anaknya, dan lalai menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi: kewajiban sbagi suami sebagaimana di maksud ayat (4) gugur apabila isteri *nusyuz*. Arti dari kewajiban suami disini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (4) pasal yang sama dengan sebelumnya⁹¹


⁹⁰ Syaifuddin Amir, "Hukum PerkawinanIslamdiIndonesia (Antara Fiqh Dan Ushul Fiqh)" 173-174

⁹¹ "Kompilasi HukumIslam(Khi), Pasal 80 Ayat4 Dan 7

Selain dari pada pengguguran nafkah, Bab XVII Akibat Putusnya 45 Perkawinan, pasal 149 huruf b menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil." Secara tersirat, suami dapat mengajukan perceraian atas alasan *nusyuz* isteri. Ternyata haknya isteri itu masi ada, tapi haknya suami itu lansung hilang contoh Semisal terjadinya *nusyuz* ketika keluarnya isteri tanpa seizin suami, sampai dua tahun seharusnya haknya suami disini sudah putus. Kenapa sang isteri itu punya hak untuk di beri nafkah sebenarnya di sini ada ketidakadilan kalau dari pandangan hukum islam itu putus. Maka posisi hukum islam itu lebih memihak kedua belah pihak, tetapi hukum positif disini tidak memihak kedua belah pihak. Seharusnya ketika sang isteri masih mendapatkan haknya dari suami misalnya seperti nafkah, kiswah dan lain sebagainya suaminya seharusnya berhak juga mendapatkan layanan dari isterinya.

Sebenarnya yang menjadi pegangan bagi patuh dan taatnya seorang isteri adalah urf, dan menurut urf, isteri bersikap taat dan patuh ketika ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Apabila ia menolak dan membangkan terhadap ajakan suaminya, maka ia di katakan *nusyuz*. Sebab seluruh ulama mazhab bersepakat, bahwa manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhawat (menyendiri) tanpa alasan berdasarkan dalil syara' maupun dalil

rasio, maka akan dipandang sebagai nusyuz yang tidak berhak menerima nafkah.⁹²



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁹²Muhammad Jawad Muhgnyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2001), 402.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Kriteria *nusyuz* seorang isteri dalam Hukum Islam yakni apabila seorang isteri tidak mematuhi suaminya, tidak memenuhi kewajiban agama, dan hak-hak suaminya, maka isteri tersebut dikatakan *nusyuz*. Sedangkan kriteria *nusyuz* isteri yang ada dalam hukum positif di atur di Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni apabila seorang isteri meninggalkan tanggung jawabnya, maka isteri dianggap melakukan *nusyuz*.
2. Hak dan kewajiban suami terhadap isterinya yang *nusyuz* dalam Hukum Islam adalah: pertama, memberikan peringatan. Kedua, apabila dengan memberi peringatan isteri tetap melakukan *nusyuz* maka kemudian suami berhak untuk pisah ranjang dengan isterinya. Ketiga, Apabila dengan pisah ranjang masih belum juga mengubah perbuatan isteri maka suami berhak melakukan cara yang terakhir yaitu memukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Sedangkan dalam hukum positif yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak suami terhadap isteri yang *nusyuz* berhak untuk tidak memberinya nafkah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berumah tangga hendaknya memerhatikan serta mempelajari terkait kriteria *nusyuz* yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, serta ukuran umum diwilayahnya, khususnya kepada perempuan, karena perempuan memiliki kaitan yang sangat erat dengan *nusyuz*. Karena

persoalan *nusyuz* pada zaman ini mulai memasuki faktor utama adanya perceraian.

2. Dihimbau kepada elemen-elemen yang terkait dengan persoalan rumah tangga seperti halnya Bimas Islam yang berada di naungan Kementerian Agama untuk sekiranya bisa melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan permasalahan *nusyuz* agar suami dan isteri bisa .



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, Muhammad. 1993. *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya* Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdul, Wahab. 2015. *Al-Ahwal*, vol 7 No 1 April.
- Abdurrahman Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Al-Maragi, Ahmad Mushthafa. 1086. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Annisa. Studi penafsiran Ayat *Nusyuz* dalam qiroaah persepektif Faqihuddin Abdul qodir, (Jember: *Tesis*, 2022).
- Darnella, Lindra. 2000 “*Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri Nusyuz*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Daud Ali, Mohammad. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- fazil, Sabri. 2019. “*Sikap Suami Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sultan Syarif Qasim Riau.
- G Sevilla, Conseula. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, cet. III*. Yogyakarta: Mizan.
- Ilzam Ghozali “*Batasan-batasan Hak Suami Dalam Menyikapi Isteri Nusyuz Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU. NO. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”, (Skripsi Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2015).
- Khallaf, Abd.Wahhab. 1976. *Ilmu Ushul Fiqh Cet.VIII*, (Al-Azhar: Da’wah al-Islamiyah, 1976).
- M Letter, Bagindo. 1985. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Al Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Penyusun, Tim. 2007. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia, cet. III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sa'adah, Nailis. "Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahrani, Sohari, A. Tihami, M. M., M.H. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)* cet 2 (Jakarta, Rajawali Pers 2009).
- Shihab, Umar. T.t. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran Cet. I*. Semarang: Dimas Utama Semarang.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. Ke-12* (Jakarta: 2002).
- Syaifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh dan ushul fiqh)* cet 3. Jakarta, Kencana Orenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam Cet.II*, Jakarta: Padang Angkasa Raya.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahah dan undang- undang perkawinan) Cet. 3*. Jakarta: kencana prenatal media 2009.
- Umar bin Arabi, Nawawi bin Muhammad. T.t. *Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq as-Zawjyn*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, cet IV (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997).
- Warson Munawwir, Achmad. 1997. *Al-Munawwir* .Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Yatim Riyanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2001).
- Yazid Muhammad, *Batasan-batasan hak suami dalam melakukan isteri nusyuz beserta kemungkinan adanya tindak pidana* (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Jogjakarta, 2005).
- Zainal Asikin, Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Muhlisul Fu'ad

NIM: S20171025

Program Studi: Hukum Keluarga

Fakultas: Syari'ah

Institusi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pengembangan "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and red, with the number '10000' in large red digits. It features a portrait of a man and the text 'METERAI TEMPEL' and '10R A5AAJX61374427'. The signature is in black ink and appears to be 'Moch Muhlisul Fu'ad'.

Moch Muhlisul Fu'ad
NIM. S20171025

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Moch. Muhlisul Fu'ad
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Juni 1998
NIM : S20171025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Jenis Klamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Inonesia
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Dusun karanganom Rt 09/ Rw 03, Desa Karanganyar,
Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang
No. Telpon : 085807480111
Email : muhlisulf2@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2006 – 2011 : SD Pecoro 03
2011 – 2014: MTs Nurul jadid Paiton Probolinggo
2014 – 2017 : MA Nurul jadid paiton Probolinggo
2017 – 2023: Universitas kiai achmad siddiq Jember